

PETUNJUK TEKNIS

BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH TERKAIT IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 51/POJK.03/2017

TENTANG

**PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN,
DAN PERUSAHAAN PUBLIK**

2024



DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
BAB I LATAR BELAKANG DAN PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN	01
A. Latar Belakang	02
B. Pentingnya Keuangan Berkelanjutan Bagi Perusahaan Pembiayaan	02
1. Konsep Keuangan Berkelanjutan	02
2. Penerapan Keuangan Berkelanjutan Untuk PP/PPS	03
BAB II PRINSIP, PRIORITAS, DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN	05
A. Prinsip Keuangan Berkelanjutan	06
B. Prioritas Program Keuangan Berkelanjutan	08
C. Langkah Strategis Dalam Penerapan Program Keuangan Berkelanjutan	11
BAB III KRITERIA DAN PENGKATEGORIAN KEGIATAN USAHA BERKELANJUTAN	21
A. Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan	22
B. Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	22
BAB IV RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	29
A. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	30
B. Tujuan RAKB	32
C. Program Keuangan Berkelanjutan	32
D. Alokasi Sumber Daya	36
E. Seluruh Pihak yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan RAKB	37
F. Tindak Lanjut RAKB	38


DAFTAR

ISI

G.	Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program	39
BAB V	LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)	41
A.	Laporan Berkelanjutan (<i>Sustainability Report</i>)	42
B.	Data Portofolio Kegiatan Usaha Berkelanjutan	45
C.	Pengungkapan Laporan Keberlanjutan	45
D.	Format Penyusunan Laporan Keberlanjutan	45
1.	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	45
2.	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	45
3.	Profil Singkat	48
4.	Penjelasan Direksi	48
5.	Tata Kelola Keberlanjutan	49
6.	Kinerja Keberlanjutan	51
7.	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (Jika Ada)	51
8.	Lembar Umpan Balik (<i>Feedback</i>) untuk Pembaca (Jika ada)	52
BAB VI	DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN (TJSL) UNTUK MENDUKUNG PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN	54
BAB VII	KEGIATAN BERKELANJUTAN DAN SDGS	57
A.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik	57
B.	Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia	58
C.	Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan	59
LAMPIRAN		60



BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Petunjuk Teknis ditujukan bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (PP/PPS) dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (POJK Keuangan Berkelanjutan).
2. Berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.
3. Petunjuk teknis disusun untuk memberikan penjelasan teknis mengenai:
 - a. Makna praktis dari prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan bagi PP/PPS;
 - b. Prioritas program Keuangan Berkelanjutan;
 - c. Internalisasi prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan ke dalam proses bisnis sektor pembiayaan;
 - d. Gambaran umum/*outline* dan isi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB);
 - e. Gambaran umum/*outline* dan isi Laporan Keberlanjutan/*sustainability report*;
 - f. Definisi, kriteria, dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan; dan
 - g. Alokasi dan penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan.



B. Pentingnya Keuangan Berkelanjutan Bagi Perusahaan Pembiayaan

1. Konsep Keuangan Berkelanjutan

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Keuangan Berkelanjutan didefinisikan sebagai sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar produk transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan keberlanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- b. Dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, Keuangan Berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- c. Pertimbangan sosiologis dari bagian pembuka POJK Keuangan Berkelanjutan menjelaskan mengapa Keuangan Berkelanjutan penting bagi Indonesia:
- 1) Negara memerlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup agar tercipta pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas perekonomian dan inklusif.
 - 2) Pengembangan sistem lembaga keuangan ramah lingkungan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Konsep lingkungan hidup dalam POJK Keuangan Berkelanjutan tidak terbatas hanya pada *scope* PP/PPS atau yang mempunyai pengaruh langsung terhadap PP/PPS, namun diartikan sebagai “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan penghidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.
- e. Untuk tujuan POJK Keuangan Berkelanjutan, lingkungan hidup mencakup seluruh aspek sistem kompleks yang mempengaruhi alam, penghidupan, dan makhluk hidup.



2. Penerapan Keuangan Berkelanjutan Untuk PP/PPS

1) Tahapan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sesuai ketentuan dalam Pasal 4 POJK Keuangan Berkelanjutan, penerapan keuangan bagi PP/PPS dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

Tabel 1.1 Waktu Pemberlakuan Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk PP/PPS


Industri	Waktu Mulai Penerapan	Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Pertama Kali	Penyampaian Laporan Keberlanjutan Pertama Kali
PP/PPS	1 Januari 2020	<p>Sesuai dengan waktu penyampaian rencana bisnis periode tahun 2020 yang disampaikan paling lambat tanggal 30 November 2019.</p> <p>Selanjutnya, RAKB PP/PPS wajib disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah.</p>	Paling lambat tanggal 30 April 2021.

Petunjuk teknis ini dapat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan proses dan penerapan Keuangan Berkelanjutan, perubahan kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, serta perkembangan teknologi.



BAB II

PRINSIP, PRIORITAS, DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN



BAB II

PRINSIP, PRIORITAS, DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. Prinsip Keuangan Berkelanjutan

Dalam melakukan penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai Pasal 2 POJK Keuangan Berkelanjutan, PP/PPS secara bertahap harus mengadopsi dan menginternalisasikan 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan ke dalam visi, misi, rencana strategis, dan program kerja PP/PPS. Dengan demikian, diperlukan interpretasi makna praktis dari 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan untuk memudahkan PP/PPS dalam mengadopsi dan menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut. Makna praktis prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan yang tertuang dalam POJK Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

1. Prinsip Investasi Bertanggung Jawab

Investasi bertanggung jawab (*responsible investment*) adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi. Dengan demikian PP/PPS dapat mengelola risiko secara lebih baik dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip ini, setiap keputusan dalam penyaluran pembiayaan atau investasi dari PP/PPS harus mempertimbangkan peningkatan keuntungan ekonomi, kualitas lingkungan, kesejahteraan sosial, dan penegakan tata kelola yang baik sebagai tujuan akhir. Penerapan prinsip ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing PP/PPS. Selain itu, prinsip ini juga berkaitan dengan keputusan PP/PPS dalam memilih penempatan dana untuk diinvestasikan dengan mempertimbangkan dampak risiko ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola.



2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan

Dalam menerapkan prinsip ini, setiap PP/PPS harus menetapkan dan menerapkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan keputusan. PP/PPS menekankan pencapaian tujuan jangka panjang dan penetapan jangka pendek yang merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi dan praktik bisnis dimaksud

meliputi visi, misi, struktur organisasi, rencana strategis, standar prosedur operasional, program kerja, sampai pada penetapan faktor risiko dalam pengambilan keputusan atas penyaluran pembiayaan atau penempatan investasi di PP/PPS, sehingga penyaluran pembiayaan atau penempatan dana yang diinvestasikan dapat terus berlanjut dan searah dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.

3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup

PP/PPS harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup dari keseluruhan aktivitas atau proyek internal maupun aktivitas atau proyek yang mendapatkan pembiayaan atau pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan pemantauan. Risiko sosial dan lingkungan hidup dalam aktivitas PP/PPS mencakup dampak sosial dan lingkungan hidup yang bersifat negatif dari kegiatan atau proyek yang dibiayai.

4. Prinsip Tata Kelola

Prinsip tata kelola bagi PP/PPS dapat diterapkan melalui manajemen dan operasi bisnis yang mencakup antara lain transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, profesional, setara, dan wajar.

5. Prinsip Komunikasi yang Informatif

Setiap PP/PPS harus menyiapkan dan menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek perusahaan/lembaga. Laporan harus mudah dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan melalui media komunikasi yang efektif serta dapat dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelaporan wajib disusun oleh PP/PPS adalah RAKB dan Laporan Keberlanjutan. Penjelasan tentang 2 (dua) laporan tersebut dipaparkan pada BAB IV dan BAB V dari petunjuk teknis ini.



6. Prinsip Inklusif

Setiap PP/PPS harus berupaya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/atau jasa keuangan yang dikeluarkan oleh PP/PPS. Dalam hal ini, prioritas program kerja adalah perluasan akses pada masyarakat yang secara umum memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi sehingga produk dan/atau jasa keuangan PP/PPS yang ditawarkan mencakup seluruh sektor ekonomi dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.

7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas

Dalam menetapkan prioritas sektor, setiap PP/PPS harus mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJM dan RPJP). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk penanganan perubahan iklim.

8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi

Dalam rangka menyelaraskan strategi atau kebijakan, peluang bisnis, dan inovasi produk dengan kepentingan nasional, PP/PPS berpartisipasi aktif dalam forum/kegiatan/kerjasama terkait Keuangan Berkelanjutan, baik dalam tingkat nasional maupun regional. Penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan PP/PPS hendaknya disesuaikan berdasarkan fokus kegiatan usaha masing-masing.

B. Prioritas Program Keuangan Berkelanjutan

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) POJK Keuangan Berkelanjutan, terdapat 3 (tiga) prioritas penerapan Keuangan Berkelanjutan yaitu:
 - a. Pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, termasuk Peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang dapat mengacu pada Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia;
 - b. Pengembangan kapasitas intern Lembaga Jasa Keuangan (LJK); atau
 - c. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) LJK yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.
2. Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, PP/PPS diarahkan untuk menjalankan ketiga prioritas tersebut. Hal ini dapat mengarahkan PP/PPS untuk mencapai sasaran Keuangan Berkelanjutan, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan portofolio dan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup. Rencana pelaksanaan ketiga prioritas tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing PP/PPS dan harus dituangkan dalam RAKB jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, penerapan dalam RAKB tersebut harus disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan.



3. Pemilihan Prioritas Penerapan Keuangan Berkelanjutan

a. Pengembangan Produk dan/Jasa Keuangan Berkelanjutan

Apabila PP/PPS memilih prioritas penerapan Keuangan Berkelanjutan yaitu pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan maka PP/PPS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) PP/PPS harus mulai mempertimbangkan bentuk/macam produk/jasa berkelanjutan yang akan dikeluarkan oleh PP/PPS pada saat periode penerapan penuh Keuangan Berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi, atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan. Penerapan tersebut harus sesuai dengan kriteria dan kategori produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan yang dijelaskan pada BAB III.
- 2) Apabila PP/PPS telah memiliki produk/jasa berkelanjutan sebelum penerapan penuh, maka produk/jasa keuangan tersebut diharapkan menjadi produk/jasa dari PP/PPS di tingkat nasional maupun regional. Sehingga, rencana program yang berkaitan dengan inovasi dan pengembangan inovasi produk harus dituangkan di dalam RAKB dan penerapan dari rencana tersebut harus disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan. Khusus untuk inovasi dan pengembangan produk atau jasa berkelanjutan, PP/PPS harus mampu mendeskripsikan secara jelas apa dan bagaimana produk atau jasa tersebut akan diluncurkan sesuai prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan, apa yang menjadi prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan, apa yang menjadi perbedaan atau kelebihan dari produk atau jasa tersebut dibandingkan produk atau jasa umum dari PP/PPS, dan apa program kerja dari PP/PPS untuk menjadikan produk atau jasa tersebut diterima oleh pasar.
- 3) Dalam pengembangan produk dan/jasa Keuangan Berkelanjutan, PP/PPS agar/dapat mengacu pada Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia.

b. Pengembangan Kapasitas Internal PP/PPS



- 1) Dalam pengembangan kapasitas internal PP/PPS, hal utama yang dilakukan adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Pengembangan SDM juga diarahkan untuk mendorong adanya inovasi/pengembangan berbagai produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan PP/PPS terhadap konsumen atas produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.

- 2) Jika PP/PPS akan menyalurkan pembiayaan pada objek/proyek berkelanjutan atau PP/PPS telah memiliki produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, PP/PPS harus meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk dan/atau jasa dimaksud. Program ini ditujukan untuk pegawai yang bekerja di unit manajemen/pengelolaan risiko, pengembangan bisnis, dan pelayanan konsumen. Program pengembangan kapasitas internal tersebut harus dipaparkan di dalam RAKB apabila akan menjadi prioritas PP/PPS dalam penerapan penuh Keuangan Berkelanjutan dan penerapan dari rencana tersebut harus dipaparkan di dalam Laporan Keberlanjutan.
 - 3) PP/PPS harus mulai merancang dan menerapkan program peningkatan kapasitas internal sebelum waktu PP/PPS dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan. Selanjutnya, target jangka panjang program peningkatan kapasitas internal ditujukan untuk seluruh pegawai mulai dari pimpinan tertinggi PP/PPS sampai pada pegawai di tingkat operator karena keberhasilan penerapan Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh pegawai. Rencana 5 (lima) tahun yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas internal para pegawai PP/PPS harus dijelaskan di dalam RAKB dimana di dalamnya adalah rencana 5 (lima) tahun dari PP/PS dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- c. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*)
- 1) Dalam rangka penerapan POJK Keuangan Berkelanjutan, PP/PPS secara bertahap dan sesuai kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing PP/PPS melakukan penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional. Penyesuaian dimaksud juga dilakukan PP/PPS untuk merespon tuntutan/kebutuhan pasar dan mendukung kebijakan pemerintah terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan perubahan iklim.
 - 2) Penyesuaian organisasi Keuangan Berkelanjutan dengan prinsip-prinsip dilakukan antara lain terhadap visi, misi, rencana strategis struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengenai penerapan Keuangan Berkelanjutan. Proses penyesuaian dilakukan sesuai dengan prioritas PP/PPS. Penyesuaian struktur organisasi dapat dilakukan dengan menambah tupoksi Keuangan Berkelanjutan pada unit yang sudah ada atau menambah unit khusus yang menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan.
 - 3) Salah satu prinsip Keuangan Berkelanjutan adalah penerapan tata kelola. Apabila diperlukan, PP/PPS melakukan penyesuaian terhadap tata kelola yang sudah ada sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Keuangan Berkelanjutan.

Penyesuaian dimaksud membutuhkan sosialisasi yang disertai dengan program pengembangan kapasitas SDM PP/PPS agar tata kelola dapat diterima dan diterapkan dengan baik.

- 4) Penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara dan wajar merupakan bagian dari peningkatan reputasi dan kredibilitas PP/PPS oleh pemangku kepentingan. Penerapan tata kelola yang berkelanjutan dapat dijelaskan melalui penjelasan singkat standar prosedur operasional yang tertulis pada Laporan Berkelanjutan.

C. Langkah Strategis Dalam Penerapan Program Keuangan Berkelanjutan

1. Penetapan POJK Keuangan Berkelanjutan harus ditindaklanjuti dengan upaya PP/PPS untuk secara bertahap menginternalisasikan 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam rencana dan aktivitas bisnis serta pengembangan produk bisnisnya.
2. Langkah strategis dalam upaya penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan urutan prioritas penerapan di PP/PPS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penerapan awal, dan tahap penerapan lanjutan. Dalam menjalankan tahapan-tahapan tersebut, PP/PPS menetapkan kegiatan yang merupakan program turunan dari prioritas yang dipilih dari ketentuan Pasal 7 POJK Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing PP/PPS. Tabel 2.1 menjelaskan masing-masing tahap internalisasi prinsip Keuangan Berkelanjutan.

Tabel 2.1 Tahap Internalisasi Prinsip Keuangan Berkelanjutan

Tahap	Awal Mulai Penerapan
<p>a. Tahap Persiapan</p> <p>Tahap Persiapan adalah periode PP/PPS dalam melakukan kegiatan persiapan intern untuk menjalankan penerapan penuh Keuangan Berkelanjutan. Kegiatan persiapan tersebut antara lain:</p> <p>1) Edukasi Intern Mengenai Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>Edukasi Intern ditujukan kepada direksi, dewan komisaris, para pegawai di tingkat manajerial/pengambil keputusan, dan pegawai dengan penambahan tugas pokok dan fungsi Keuangan Berkelanjutan pada unit</p>	<p>Sebelum waktu mulai penerapan penuh.</p> <p>1. PP/PPS, sebelum 1 Januari 2020.</p>

yang sudah ada atau unit khusus yang menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan.

Dalam menjalankan edukasi intern, PP/PPS dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain regulator, lembaga internasional, dan praktisi sebagai upaya sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang penerapan POJK Keuangan Berkelanjutan. Kegiatan edukasi intern merupakan kegiatan yang menjadi inisiatif dari lembaga/perusahaan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai Keuangan Berkelanjutan.

2) Penyesuaian Standar Prosedur Operasional (SPO)

Penyesuaian SPO diawali dengan memasukkan strategi penerapan Keuangan Berkelanjutan. PP/PPS harus menyesuaikan SPO seperti perubahan tanggung jawab, kewenangan, dan tugas untuk unit yang sudah ada atau menyusun SPO baru bagi unit khusus yang menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan.

3) Penyusunan RAKB Jangka Panjang dan Pendek

Pada tahap ini PP/PPS harus menyusun RAKB jangka panjang dan jangka pendek. RAKB merupakan bagian dari rencana bisnis atau perencanaan strategis PP/PPS dan dilaporkan kepada OJK bersamaan dengan waktu penyampaian rencana bisnis PP/PPS. RAKB jangka panjang dan jangka pendek tersebut wajib dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan PP/PPS.

(3a) Penetapan Visi, Misi, Strategi, Tata Kelola, SPO, dan Program yang Mendukung Keuangan Berkelanjutan.

Dalam tahap ini, PP/PPS menetapkan visi dan misi dalam mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan di masa visi dan misi tersebut sejalan dengan visi dan misi utama PP/PPS. Selain itu, PP/PPS dapat membuat strategi kebijakan, tata kelola, SPO, dan program yang sesuai dan sejalan dengan 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan yang dilakukan secara bertahap sesuai kondisi keuangan struktur, dan kompleksitas masing-masing PP/PPS. Penetapan visi misi, strategi, tata kelola, SPO, dan program yang mendukung Keuangan Berkelanjutan harus mendapat persetujuan dari pengurus PP/PPS melalui reviu dan penilaian pengurus atas penyesuaian-penyesuaian tersebut.

Hasil dari penetapan tersebut dapat disampaikan pada rapat umum pemegang saham untuk mendapat persetujuan dari para pemegang saham atau pemangku kepentingan PP/PPS sesuai dengan kebijakan internal atau anggaran dasar perusahaan. Setelah proses persetujuan tersebut, penyesuaian harus ditulis di dalam RAKB jangka panjang dan jangka pendek, serta menjadi bagian dari isi Laporan Keberlanjutan.

(3b) Penetapan Target dan Alokasi Dana TJSL untuk Kegiatan yang Mendukung Implementasi Keuangan Berkelanjutan ke dalam Perencanaan Strategis PP/PPS

Dalam tahap ini, penetapan target implementasi Keuangan Berkelanjutan dalam perencanaan strategis PP/PPS disesuaikan dengan kondisi keuangan,

struktur, dan kompleksitas masing-masing PP/PPS. Target implementasi merupakan target yang dapat diukur menggunakan indikator kinerja dan disampaikan dalam RAKB, kemudian dilaporkan pencapaiannya pada Laporan Keberlanjutan. Selanjutnya, sebagai bagian dari isi RAKB jangka pendek, PP/PPS yang diwajibkan melaksanakan TJSL harus menetapkan alokasi dana dan jenis kegiatan yang mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan. Penyusunan dan penetapan TJSL ini dilakukan setiap tahun pada tahap persiapan implementasi RAKB.

b. Tahap Penerapan Awal

Tahap ini adalah pelaksanaan program kerja yang tercantum di dalam RAKB tahun pertama yang disiapkan pada tahap persiapan dan penyusunan rencana aksi untuk tahun kedua penerapan Keuangan Berkelanjutan. Tahap ini dimulai dari tahun pertama periode implementasi penuh yang dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing PP/PPS. Tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan antara lain:

1) Program Peningkatan Kapasitas bagi Karyawan dan Sosialisasi Intern Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Program peningkatan kapasitas khusus bagi karyawan yang bertanggung jawab di unit Keuangan Berkelanjutan dan sosialisasi pada seluruh karyawan PP/PPS dengan bekerja sama dengan unit pengembangan sumber daya manusia atas penerapan Keuangan Berkelanjutan di dalam PP/PPS termasuk perubahan strategi, kebijakan, program, maupun struktur organisasi dan implikasinya.

Awal mulai tahun pertama implementasi penuh

Peningkatan kapasitas diarahkan pada cara meningkatkan kapasitas karyawan untuk memahami penetapan klasifikasi dan kriteria proyek/klien berdasarkan kriteria hijau/berkelanjutan sampai pada metode penyeleksian dan uji tuntas (*due diligence*), bagaimana mengembangkan produk-produk investasi hijau, bagaimana menyesuaikan prinsip Keuangan Berkelanjutan di dalam sistem yang telah berlaku sekarang dan menetapkan sistem baru yang lebih dapat memenuhi prinsip Keuangan Berkelanjutan.

2) Penerapan RAKB Tahun Pertama

Tahap ini adalah tahap pelaksanaan dari RAKB yang disusun pada tahap persiapan.

3) Penyusunan RAKB Tahun Kedua

Menyiapkan RAKB untuk tahun kedua dari periode penerapan penuh Keuangan Berkelanjutan yang memuat rencana kerja dari PP/PPS untuk tahap kedua. Rencana aksi ini harus merupakan bagian dari rencana bisnis atau perencanaan strategis PP/PPS dan mencerminkan kegiatan berkelanjutan dari pelaksanaan tahun sebelumnya.

4) Penyusunan Laporan Keberlanjutan untuk Pelaksanaan Tahap Persiapan.

Pada satu tahun sebelum periode penerapan penuh Keuangan Berkelanjutan, PP/PPS telah menjalankan tahap persiapan. Laporan Keberlanjutan di tahap ini dimaksudkan untuk melaporkan kegiatan pada tahap persiapan tersebut untuk menunjukkan pada OJK dan publik bahwa PP/PPS telah menjalankan kegiatan persiapan dari Keuangan Berkelanjutan. Meskipun belum menjadi kewajiban, tetapi dampak positif dari pembuatan Laporan Keberlanjutan untuk tahun persiapan berguna bagi

peningkatan reputasi PP/PPS di mata publik. Kegiatan Keuangan Berkelanjutan harus menjadi bagian dari laporan rutin kepada direksi untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan, hambatan, dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di PP/PPS tersebut. Laporan rutin tersebut akan menjadi basis penyusunan Laporan Berkelanjutan PP/PPS.

5) Pengelolaan Lingkungan Internal yang Ramah Lingkungan

PP/PPS mengeluarkan pedoman intern tentang praktik ramah lingkungan/*green office* di dalam operasional keseharian PP/PPS antara lain mengenai penghematan listrik, penggunaan kertas, penggunaan *air conditioner*, pengelolaan limbah, dan konsumsi air di kantor pusat dan setiap kantor cabang pengelolaan limbah, dan konsumsi air di kantor pusat dan setiap kantor cabang.

6) Penyusunan Klasifikasi Kegiatan Usaha PP/PPS dengan Kriteria dan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan

Untuk kepentingan penyusunan RAKB maupun Laporan Keberlanjutan, PP/PPS menyesuaikan klasifikasi kegiatan usaha PP/PPS dengan kriteria dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh OJK, sebagaimana BAB III petunjuk teknis ini.

7) Desain, Pengembangan, dan Inovasi Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Sesuai dengan Permintaan Pasar.

PP/PPS dapat mulai mendesain, mengembangkan, dan/atau melakukan inovasi produk dan/atau jasa keuangan

berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar.

8) Inisiasi Portofolio

Dalam hal PP/PPS belum memiliki portofolio Keuangan Berkelanjutan maupun berencana mengeluarkan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, maka PP/PPS mulai memperkenalkan hal tersebut kepada masyarakat yang memiliki minat dan potensi pada produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.

9) Edukasi Eksternal

Dalam rangka memperluas basis konsumen, meningkatkan pemahaman konsumen yang ada, maupun dalam konteks edukasi dan perlindungan konsumen terkait Keuangan Berkelanjutan PP/PPS memberikan edukasi eksternal terkait konsep dan pengenalan Keuangan Berkelanjutan beserta produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.

10) Penyesuaian Sistem Teknologi Informasi dan Pelaporan

Penyesuaian sistem teknologi informasi dan pelaporan dibutuhkan untuk membantu PP/PPS dalam mendukung penyaluran produk/jasa terkait Keuangan Berkelanjutan, penyusunan laporan terkait Keuangan Berkelanjutan serta keperluan sosialisasi informasi yang dibutuhkan oleh internal dan eksternal PP/PPS

c. Tahap Penerapan Lanjutan

Tahap ini dilakukan pada tahun kedua periode penerapan penuh atau disesuaikan dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing PP/PPS. Tahap ini meliputi:

Tahap kedua penerapan penuh.

1) Penerapan RAKB Tahun Kedua

Tahap ini adalah tahap pelaksanaan dari RAKB yang disusun pada tahap pertama.

2) Penyusunan RAKB Tahun Ketiga

Menyiapkan RAKB untuk tahun ketiga dari periode penerapan penuh Keuangan Berkelanjutan yang memuat rencana kerja dari PP/PPS untuk tahap ketiga. Rencana aksi ini harus merupakan bagian dari rencana bisnis atau perencanaan strategis PP/PPS dan mencerminkan kegiatan berkelanjutan dari pelaksanaan tahun sebelumnya.

3) Penyusunan Laporan Keberlanjutan untuk Pelaksanaan RAKB Tahun Pertama

Kegiatan Keuangan Berkelanjutan harus menjadi bagian dari laporan rutin kepada direksi untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan, hambatan, dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di PP/PPS tersebut. Laporan rutin tersebut akan menjadi basis berdasarkan ketentuan Pasal 10 POJK Keuangan Berkelanjutan, LJK, emiten, dan perusahaan publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan dan dilaporkan kepada OJK paling lambat tanggal 30 April di tahun setelah periode penerapan penuh diberlakukan bagi LJK tersebut.

4) Pengembangan SDM Tingkat Lanjut

Pengembangan SDM terus dilakukan sehingga diharapkan seluruh SDM internal PP/PPS memiliki daya respon tinggi terhadap tantangan implementasi Keuangan Berkelanjutan.

5) Pengembangan Portofolio

PP/PPS melakukan pengembangan pasar maupun melakukan inovasi produk dan/jasa Keuangan Berkelanjutan. Melalui pengembangan pasar dan inovasi tersebut diharapkan portofolio PP/PPS akan mengalami peningkatan.

6) Pengawasan dan Pelaporan

Dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan, PP/PPS memiliki kewajiban dan tanggung jawab baru untuk secara efektif melakukan pengawasan dan pelaporan terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan. Dalam hal ini diperlukan, PP/PPS dapat melakukan penyesuaian atau menyiapkan sistem pengawasan dan pelaporannya. Tindak lanjut pengawasan dan pelaporan dituangkan dalam laporan Keberlanjutan.

7) Penyusunan Sistem Pengelolaan Bisnis yang Mengintegrasikan Komponen Sosial, Lingkungan Hidup, dan Tata Kelola Dalam Pengelolaan Risiko

Dalam tahap ini, PP/PPS dapat menyusun sistem yang mengintegrasikan risiko sosial, risiko lingkungan hidup, dan tata kelola ke dalam manajemen risiko PP/PPS secara keseluruhan. Proses integrasi tersebut dilakukan pada penilaian kredit/pembiayaan/pendanaan, SPO, dan uji tuntas (*due diligence*). Sistem yang telah terintegrasi tersebut didokumentasikan secara tertulis sehingga menjadi referensi bagi para karyawan yang terkait.

8) Edukasi Konsumen


Kebijakan PP/PPS maupun produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan merupakan hal relatif baru bagi konsumen PP/PPS. Agar hal tersebut dapat diterima baik oleh konsumen, PP/PPS perlu menyusun program edukasi

konsumen. Dalam program edukasi konsumen juga diharapkan terjadi proses komunikasi dua arah sehingga PP/PPS juga mendapatkan manfaat untuk menyempurnakan program Keuangan Berkelanjutannya.



BAB III

KRITERIA DAN PENGKATEGORIAN KEGIATAN USAHA BERKELANJUTAN



BAB III

KRITERIA DAN PENGKATEGORIAN KEGIATAN USAHA BERKELANJUTAN

A. Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)

Berdasarkan Pasal 8 POJK No. 18/POJK.04/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk berlandaskan keberlanjutan, Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) terdiri dari:

1. Energi terbarukan;
2. Efisiensi energi;
3. Pencegahan dan pengendalian polusi;
4. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
5. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
6. Transportasi ramah lingkungan;
7. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan;
8. Adaptasi perubahan iklim;
9. Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan sedikit polusi;
10. Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan/atau
11. Kegiatan usaha dan/atau Kegiatan Lain yang berwawasan lingkungan lainnya; dan

Dari 11 (sebelas) kategori kegiatan tersebut, Pedoman Teknis Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Bank yang dipublikasikan OJK menambahkan kategori ke-12 yaitu:

12. Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).



B. Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan

Di bawah ini adalah tabel yang memuat kategori produk berkelanjutan yang dapat digunakan oleh PP/PPS. Pilihan dapat dilakukan secara simultan maupun bertahap, atau memilih salah satu atau beberapa.

Tabel 3.1 Contoh Kategori Produk Berkelanjutan untuk PP/PPS

No.	Jenis Sektor Jasa Keuangan	Kategori Produk berkelanjutan
1.	PP	<p>Untuk seluruh jenis lembaga pembiayaan produk berkelanjutan dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pembiayaan Hijau bagi perusahaan yang telah menunjukkan komitmen dan kinerjanya pada penerapan pembangunan berkelanjutan di dalam proses bisnisnya maupun perusahaan yang memang bekerja/menghasilkan produk di sektor hijau. Pada Pembiayaan Hijau ini sangat mungkin tidak ada perbedaan fasilitas, tetapi sekadar menampilkan diferensiasi produk dari lembaga pembiayaan bahwa terdapat pembiayaan khusus dengan kriteria ini. b) Pembiayaan untuk melakukan AMDAL atau studi kelayakan demi proses bisnis yang peduli lingkungan.
2.	PPS	<p>Untuk seluruh PPS, produk berkelanjutan dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dengan berdasar pada: Bahwa kepedulian sosial dan lingkungan adalah bagian dari kewajiban umat Islam sebagai orang beriman, maka PPS dapat mensosialisasikan produk hijau dengan memaknai dalil agama, dimana produk hijau dapat berupa pembiayaan mobil listrik secara syariah dimana sasaran konsumen adalah perusahaan yang memproduksi produk hijau atau di bisnis sektor hijau seperti tersebut di bagian-bagian sebelumnya, atau perusahaan yang telah menjalankan komitmen, strategi, dan proses bisnis berkelanjutan. b) Konsumen Syariah Hijau: Nama program untuk seluruh jasa dari pembiayaan syariah bagi debitur yang memanfaatkan pembiayaan produk hijau dari pembiayaan syariah.

OJK telah menetapkan 12 (dua belas) kategori kegiatan usaha berkelanjutan dalam penerapan POJK Keuangan Berkelanjutan. Di bawah ini contoh penerapan kategori untuk PP/PPS.

Tabel 3.2 Pengkategorian Kegiatan Usaha Berkelanjutan untuk Produk Pembiayaan

No.	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Contoh Jenis Pembiayaan
1.	Energi Bersih dan Terbarukan (<i>clean and renewable energy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembiayaan proyek pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran, dan terjunan air. ● Pembiayaan pengembangan energi terbarukan dengan teknologi <i>hybrid</i> berbahan bakar angin dan panas matahari. ● Pembiayaan pemanfaatan energi yang berasal dari limbah anorganik dalam produksi. ● Pembiayaan Program Biogas Rumah atau BIRU. ● Pembiayaan Kendaraan Listrik.
2.	Efisiensi dan Konservasi Energi (<i>energy conservation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembiayaan renovasi bangunan untuk meningkatkan efisiensi energi dengan mengganti lampu hemat energi dan sirkulasi udara pada bangunan. ● Pembiayaan penggantian <i>chiller</i> yang lebih efisien dan ramah lingkungan. ● Pembiayaan penggantian mesin tekstil hemat energi. ● Pembiayaan penjualan peralatan yang memenuhi standar konservasi energi, misal: penjualan lampu LED dan penjualan AC yang sudah tersertifikasi hemat energi. ● Pembiayaan kepada pabrik lampu yang menerapkan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan pelabelan lampu <i>Compact Fluorescent Lamp</i> (CFL) dan pendingin ruangan. ● Pembiayaan pengembangan <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM) yang lebih hemat energi.
3.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembiayaan proyek pembangunan sistem pengelolaan limbah pada pabrik, industri daur ulang, termasuk pengurangan keberadaan zat kimia PBT (<i>Persistent, Bioaccumulative, and Toxic</i>).

No.	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Contoh Jenis Pembiayaan
-----	---------------------------------------	-------------------------

- Pembiayaan proyek yang menggunakan bahan kimia ramah lingkungan dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan zat berbahaya.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan

- Pembiayaan sektor pertanian dengan tanaman rendah karbon, pertanian organik, RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) /ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) pada industri sawit, sertifikasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), pembiayaan pertanian organik, pembiayaan wirausaha pupuk kompos, dsb.
- Pembiayaan program pengelolaan dan perlindungan terumbu karang dan mangrove.
- Pembiayaan kegiatan usaha yang menerapkan *Smart Land Use Management* (SALUT).
- Pembiayaan untuk Pengelolaan Lahan Kering untuk Pertanian dan Perkebunan.
- Pembiayaan kegiatan usaha yang menerapkan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip keefisiensi.
- Pembiayaan penanaman dan rehabilitasi hutan dan manajemen kehutanan yang menerapkan prinsip hutan berkelanjutan.
- Pembiayaan pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa.

5. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air

- Pembiayaan dalam rangka integrasi rencana pengelolaan produksi dan pelestarian satwa langka melalui pengelolaan hutan secara lestari pada perusahaan di bidang kehutanan.
- Pembiayaan pendirian Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK).
- Pembiayaan pendirian Pusat Rehabilitasi Satwa Primata.
- Pembiayaan pengelolaan air dan irigasi di Indonesia.

No.	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Contoh Jenis Pembiayaan
		<ul style="list-style-type: none"> ● Pembiayaan pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang di Indonesia. ● Pembiayaan kebun biologi Wamena.
6.	Transportasi Ramah Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembiayaan proyek infrastruktur Kereta Listrik, <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT), <i>Light Rail Transit</i> (LRT), <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT). ● Pembiayaan produksi dan/atau distribusi motor dan mobil listrik untuk kendaraan pribadi. ● Pembiayaan pembangunan jalur dan kereta api listrik. ● Pembiayaan pembangunan fasilitas transportasi termasuk stasiun, terminal dan bandara dengan menggunakan listrik tenaga surya.
7.	Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembiayaan pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. ● Pembiayaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) ● Pembiayaan pembuatan biopori dan instalasi pengelolaan daur ulang air, termasuk penggunaan kolam stabilisasi. ● Pembiayaan pengembangan instalasi pengolahan limbah air dari rumah tangga di pemukiman mewah. ● Pembiayaan proyek yang menerapkan teknologi Nereda (purifikasi air limbah secara biologi menggunakan gabah).
8.	Adaptasi Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembiayaan pembuatan rumah tahan abrasi di pesisir pantai yang mengalami kenaikan permukaan air laut. ● Pembiayaan pengembangan atau produksi bibit varietas tanaman yang lebih toleran terhadap panas, kekeringan, banjir, dan hujan lebat.


No.	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Contoh Jenis Pembiayaan
		<ul style="list-style-type: none"> ● Pembiayaan produksi dan/atau pengadaan alat-alat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. ● Pembiayaan untuk perlindungan dan konservasi terumbu karang, mangrove, rumput laut dan vegetasi pinggir laut. ● Pembiayaan untuk pengembangan teknologi produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya baru yang tahan dari perubahan iklim global. ● Pembiayaan untuk penanaman dan rehabilitasi hutan industri dan pengelolaan hutan industri lestari.
9.	Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan sedikit polusi (<i>Eco-efficient</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembiayaan proses produksi, distribusi dan penjualan produk berbasis kayu, sawit, kertas dan produk perikanan dengan sertifikasi ekolabel.
10.	Bangunan Hijau	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembiayaan pada bangunan yang telah memiliki sertifikat bangunan hijau, seperti <i>GreenShip</i> atau standar pengukuran lainnya yang berdasarkan efisiensi penggunaan air, konservasi, penghematan penggunaan energi, ataupun ketersediaan ruang terbuka hijau pada bangunan serta pengelolaan sampah yang baik. ● Pembiayaan bangunan yang didirikan dengan menggunakan material bekas atau material ramah lingkungan.
11.	Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ● Aktivitas di luar sepuluh definisi di atas, misalkan aktivitas untuk memperbaiki keanekaragaman hayati, konservasi fauna, dan sumber daya alam lainnya.

No.	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Contoh Jenis Pembiayaan
12.	Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembiayaan kegiatan usaha pengolahan rumput laut. ● UMKM yang menggunakan kemasan ramah lingkungan pada produknya. ● Pembiayaan pada UMKM sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. ● Pembiayaan pada UKM di sektor energi nabati (<i>bioenergy</i>), jaringan dan penyimpanan energi, industri pemanas dan energi terbarukan.

Penerapan 12 (dua belas) kategori kegiatan usaha Keuangan Berkelanjutan ini untuk pembiayaan produk pada PP/PPS dengan fokus debitur yang bekerja pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi masalah sosial dan lingkungan hidup, yang mempengaruhi 12 (dua belas) risiko usaha.



BAB IV
RENCANA AKSI
KEUANGAN
BERKELANJUTAN



BAB IV

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

RAKB merupakan dokumen perencanaan sektor pembiayaan dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan untuk periode satu tahun dan lima tahun. Secara singkat, RAKB memuat perencanaan 3 (tiga) prioritas program Keuangan Berkelanjutan dan sistem pengawasan serta evaluasi dari pelaksanaan 3 (tiga) prioritas.

Dokumen RAKB menjadi basis bagi OJK untuk menilai bagaimana komitmen, kesiapan, dan kesungguhan sektor pembiayaan dalam menjalankan Keuangan Berkelanjutan.

Seperti yang dijelaskan di dalam Bab II dari Petunjuk Teknis ini terdapat tiga pilihan prioritas bagi LJK dalam menjalankan penerapan penuh Keuangan Berkelanjutan, yaitu inovasi produk/jasa berkelanjutan, pengembangan kapasitas internal, serta penyesuaian organisasi/tata kelola/standar operasi prosedur dan manajemen risiko. RAKB yang akan disiapkan oleh LJK harus dapat menggambarkan secara komprehensif oleh OJK. Konsekuensi dari pilihan prioritas adalah pada program-program kerja yang akan dipaparkan di dalam RAKB LJK. Di bawah ini adalah *outline* umum dari RAKB yang dapat mengakomodasi segala keputusan LJK dalam pilihan prioritas.



Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan paling sedikit memuat ringkasan eksekutif, proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, faktor penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, prioritas dan uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta tindak lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

I. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif memuat uraian ringkas tentang pencapaian RAKB, visi dan misi, tujuan RAKB, program yang akan dilaksanakan dalam RAKB, alokasi sumber daya (dana, manusia dan mitra kerja sama) untuk melaksanakan RAKB, dan pegawai, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan.

Isi Ringkasan Eksekutif

A. Pencapaian RAKB

Menyampaikan penjelasan singkat terkait pencapaian program kerja dari RAKB 1 (satu) tahun sebelumnya. Contoh:

Uraian / Tahun	Keterangan	
Jumlah Kegiatan yang Memenuhi Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan		
Total Pembiayaan Usaha Berkelanjutan (IDR)	xx (Jumlah)	
Persentase total Pembiayaan, Kegiatan Usaha Berkelanjutan Terhadap Total Pembiayaan, (%)	xx (Jumlah)	
Jumlah Pembiayaan	(IDR)	NPL (%)*
a. Energi Terbarukan	xx	xx
b. Efisiensi Energi	xx	xx
c. Dll. (dapat dicek pada TKBI)	xx	xx

B. Visi dan Misi Perusahaan

Menambahkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pernyataan yang mengindikasikan komitmen lembaga/perusahaan dalam menjalankan Keuangan Berkelanjutan melalui praktek bisnis berkelanjutan.

Contoh VISI untuk perusahaan:

Visi Perusahaan XXX adalah:

“Perusahaan menjadi perusahaan pembiayaan yang dapat dipercaya dan berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia”.



Contoh MISI untuk perusahaan :

Misi Perusahaan XXX adalah:

1. Memberikan layanan pembiayaan/investasi berkelanjutan yang prima kepada seluruh konsumen.
2. Mendukung upaya Indonesia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui produk-produk pembiayaan/investasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

B. Tujuan RAKB

Menambahkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pernyataan yang menegaskan bahwa salah satu tujuan utama dari proses dan praktik bisnis dari lembaga/perusahaan adalah menerapkan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dan menerapkannya.

Contoh tujuan perusahaan:

Tujuan utama seluruh operasi bisnis Perusahaan XXX adalah:

“Tahun 2030, menjadi Perusahaan Pembiayaan yang unggul secara nasional dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yang dilaksanakan melalui strategi utama yaitu: restrukturisasi organisasi berbasis kinerja serta penyesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko serta peningkatan pertumbuhan portofolio pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan.”

C. Program yang akan dilaksanakan dalam RAKB

Di bagian ini, lembaga/perusahaan menyatakan bahwa rencana aksi dibuat dalam dua periode, yaitu jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (lima tahun) dan jelaskan aktivitas-aktivitas utama untuk masing-masing periode.

1. Rencana Satu tahun

Bagian ini memuat uraian tentang aktivitas utama, tujuan masing-masing aktivitas, pencapaian dan indikator pencapaian dari rencana aksi dalam satu tahun termasuk tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap penerapan awal, dan tahap penerapan lanjutan.

Contoh:

RAKB 2024			
Target Kegiatan Prioritas: Seluruh pengurus, para pegawai di tingkat manajerial/pengambil keputusan, dan pegawai telah mengikuti program peningkatan kapasitas terkait Keuangan Berkelanjutan.			
Indikator keberhasilan: Sebanyak 80% dari total pengurus, para pegawai di tingkat manajerial/pengambil keputusan, dan pegawai telah mengikuti sertifikasi AMDAL.			
Bulan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktivitas	Indikator Pencapaian
Januari	Penyelenggaraan <i>workshop</i> tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan Pemahaman	<ul style="list-style-type: none">● Telah diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali di setiap kantor cabang.● Diikuti oleh 200 pegawai per kantor cabang.
Dst.			

2. Rencana Lima Tahun

Rencana lima tahun memuat paling sedikit:

a. Target Kegiatan Prioritas Selama Lima Tahun

PP/PPS menetapkan target kegiatan prioritas yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan prioritas yang dimaksud merupakan upaya PP/PPS dalam mewujudkan tercapainya prioritas yang tercantum pada Pasal 7 POJK Keuangan Berkelanjutan.

b. Indikator Keberhasilan dari Setiap Kegiatan Prioritas per Tahun.

Dalam mengukur keberhasilan target kegiatan prioritas, PP/PPS menetapkan indikator-indikator dari setiap target kegiatan prioritas.

1) Indikator terkait dengan pengembangan produk dan/atau jasa keuangan misalnya terkait:

- a) Jumlah dan kualitas pembiayaan berkelanjutan secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah dan kualitas pembiayaan PP/PPS secara keseluruhan;
- b) Jumlah dan kualitas pembiayaan per kategori kegiatan usaha berkelanjutan;

- c) Jumlah dan kualitas aset produktif kegiatan usaha berkelanjutan secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah dan kualitas aset produktif PP/PPS secara keseluruhan; dan/atau
- d) Jenis produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan yang akan diluncurkan.

Indikator di atas dibuat untuk jangka waktu 5 tahun, dan target per tahunnya. Target 5 tahun diupayakan untuk tidak berubah dan diupayakan untuk dicapai.

- 2) Indikator terkait pengembangan kapasitas intern PP/PPS:
 - a) Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b) Alokasi anggaran pengembangan SDM PP/PPS terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- 3) Indikator penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional:
 - a) Terbentuknya fungsi atau unit kerja khusus untuk penerapan Keuangan Berkelanjutan;
 - b) Adanya SPO penerapan Keuangan Berkelanjutan;
 - c) Tersedianya manajemen risiko atas produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan; dan/atau
 - d) Indeks efisiensi operasional PP/PPS. Indeks ini untuk melihat hasil dari upaya PP/PPS dalam melakukan efisiensi operasionalnya, seperti penggunaan kertas, air, dan listrik.

Tabel 4.1 Contoh RAKB 5 (lima) Tahun

No.	Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan(PP/PPS)
1)	Tahun Pertama	Sebagian besar pengurus, para pegawai di tingkat manajerial/pengambilan keputusan, telah mengikuti program peningkatan kapasitas terkait Keuangan Berkelanjutan. Sebagian besar analis kredit untuk sektor usaha yang memiliki risiko sosial dan lingkungan hidup tinggi telah mengikuti program peningkatan kapasitas manajemen risiko terkait.	Sebanyak 80% dari total pengurus, para pegawai di tingkat manajerial/pengambil keputusan mengikuti <i>Training</i> Analisis Lingkungan Hidup tingkat Dasar atau sejenis. Sebanyak 60% dan analisis kredit telah mengikuti <i>training</i> terkait AMDAL /manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup. Dan lain-lain.

No.	Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan(PP/PPS)
2)	Tahun Kedua	<p>a. Melakukan kajian-kajian terkait: permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>b. Kesesuaian produk dan/atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan.</p> <p>c. Pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>d. Integrasi manajemen risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam aktivitas bisnis PP/PPS.</p> <p>e. Dan lain-lain.</p>	<p>Telah dilakukan kajian terkait pembiayaan <i>green building</i> yang hasilnya dijadikan sebagai acuan pembuatan SPO dan pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Dan lain-lain.</p>
3)	Tahun Ketiga	<p>Menerbitkan 2 (dua) produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Dan lain-lain.</p>	<p>Salah satu dari 2 (dua) produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan yang baru telah terbit. Dan lain-lain.</p>
4)	Tahun Keempat	<p>Risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola telah terintegrasi dalam aktivitas bisnis PP/PPS. Dan lain-lain.</p>	<p>Telah disusun SPO mengenai integritas risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola ke dalam aktivitas bisnis pada kredit/pembiayaan sektor. Dan lain-lain.</p>
5)	Tahun Kelima	<p>Sejak tahun pertama penerapan, <i>portofolio</i> berkelanjutan mengalami</p>	<p>Jumlah kredit/pembiayaan berkelanjutan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp500 Miliar atau</p>

No.	Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan(PP/PPS)
		peningkatan sebesar 45%. Dan lain-lain.	meningkat 40% dari jumlah kredit/pembiayaan berkelanjutan pada 31 Desember 2019. Dan lain-lain.

3. PP/PPS dapat melakukan revisi target RAKB jangka panjang, antara lain disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

- Realisasi kegiatan tahunan tidak mencapai target dari indikator yang ditentukan;
- PP/PPS memiliki kapasitas sehingga dapat mencapai indikator yang lebih tinggi;
- Terjadi perubahan faktor eksternal (kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, serta perkembangan teknologi); dan/atau
- Pencapaian target PP/PPS dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan di bawah *peer group*.

4. Revisi dilakukan di dalam periode jangka panjang, sebagai contoh:

- PP/PPS A menyusun RAKB jangka panjang periode 2019-2023 dengan target pertumbuhan pembiayaan Keuangan Berkelanjutan sebesar 20%. Pada tahun 2020 target tersebut telah tercapai, maka PP/PPS dapat melakukan revisi target pembiayaan Keuangan Berkelanjutan untuk sisa periode sampai dengan tahun 2023.
- PP/PPS B menyusun RAKB jangka panjang periode 2024-2028 dengan target peluncuran produk baru Keuangan Berkelanjutan sebanyak 10 jenis produk masing-masing 2 per tahun. Pada tahun 2025 total produk baru yang telah diluncurkan 2 dari 4 yang ditargetkan, maka PP/PPS dapat melakukan revisi target peluncuran produk baru untuk tahun 2026, 2027, dan 2028 dengan mempertahankan target awal.

D. Alokasi Sumber Daya (Dana, Manusia, dan Mitra Kerja Sama) untuk Melaksanakan RAKB

Diisi dengan penjelasan secara rinci terkait sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan RAKB, meliputi:

- Sumber dana : Dana apa yang akan dipakai untuk pendanaan aktivitas/program Keuangan Berkelanjutan dan bersumber dari mana.
- Sumber daya manusia : Penjelasan peran Direksi dan divisi-divisi terkait apa saja yang terlibat di dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan

berkelanjutan, dan mekanisme koordinasi seperti apa yang akan dijalankan; dan

- c. Mitra kerja sama : Apakah program Keuangan Berkelanjutan akan kerjasama dengan pihak luar atau tidak. Apabila akan bekerjasama dengan pihak luar maka badan mana/siapa saja yang akan dilibatkan dalam jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (lima tahun). Jelaskan pula bagaimana mekanisme kerjasama yang ada antara lembaga/perusahaan dengan mitra kerja sama.

E. Seluruh Pihak yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan RAKB

PP/PPS menyampaikan penjelasan singkat mengenai pihak yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan termasuk nama, jabatan, SPO, serta tugas dan wewenang.

II. Proses Penyusunan RAKB

PP/PPS menjelaskan proses penyusunan RAKB paling sedikit meliputi:

1. Rujukan yang digunakan sebagai acuan, antara lain *The Equator Principle*, *United Nations Environment Programme-Finance Initiative* (UNEP-FI), dan literatur mengenai Keuangan Berkelanjutan.
2. Keterlibatan pihak yang menyusun RAKB seperti direksi, pejabat dan/atau konsultan (jika ada).

III. Faktor Penentu RAKB

Bagian ini menjelaskan secara spesifik faktor yang mendukung penetapan tujuan dari prioritas RAKB. Faktor yang disebutkan adalah faktor internal dan eksternal yang telah dimiliki ataupun sedang terjadi di lingkungan eksternal maupun di lingkungan organisasi lembaga/perusahaan bersangkutan. Jelaskan bagaimana faktor tersebut berkaitan dengan upaya lembaga/perusahaan dalam merencanakan dan menjalankan program Keuangan Berkelanjutan.

Faktor tersebut dapat berupa:

1. Rencana strategis bisnis yang telah ada;
2. Kapasitas organisasi yang dimiliki sekarang;
3. Kondisi keuangan dan kapasitas teknis yang dimiliki sekarang;
4. Kerjasama dengan pihak eksternal yang ada;
5. Strategi komunikasi yang ada;
6. Sistem monitoring, evaluasi, dan mitigasi yang selama ini dijalankan; dan
7. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu Keuangan Berkelanjutan.

Faktor tersebut di atas harus diuraikan berdasarkan keterkaitan dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan serta lakukan analisis kekuatan dan kelemahan dari faktor penentu tersebut dalam mendukung rencana dan penerapan Keuangan Berkelanjutan di lembaga/perusahaan.

IV. Prioritas dan Uraian RAKB

PP/PPS menentukan prioritas penerapan RAKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK Keuangan Berkelanjutan. Isi dari bagian ini adalah:

A. Dasar Pemikiran

Bagian ini akan menjelaskan:

1. Kondisi obyektif perekonomian dan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh lembaga/perusahaan dalam operasi bisnisnya;
2. Gambaran umum tentang tantangan eksternal dan internal yang dihadapi oleh lembaga/perusahaan dalam menjalankan Keuangan Berkelanjutan di dalam operasi bisnisnya;
3. Kriteria dan alasan pemilihan prioritas pertama tersebut akan dikaitkan dengan huruf a) dan b) di atas; dan
4. Gambaran umum tentang prioritas-prioritas yang akan diambil.

B. Kegiatan

Lengkapi tabel di bawah ini dengan kegiatan, periode pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan dan penanggung jawab kegiatan. Uraian kegiatan dibuat spesifik dan realistis untuk periode satu tahun.

No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Bagian/Divisi yang Bertanggung jawab
1.	Penyusunan SPO penerapan Keuangan Berkelanjutan	Januari 2024	Juni 2024	<ul style="list-style-type: none">● Unit yang terlibat, antara lain: SDM, Bisnis, Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan/atau Keuangan● Alokasi dana: Rp XXX	<i>Corporate Secretary, Sustainable Finance Unit</i>

Dst.

Contoh kegiatan Keuangan Berkelanjutan:

Contoh #1 dari salah satu perusahaan nasional:

- a. Membangun Indonesia Berkelanjutan melalui ketahanan keuangan, inklusi keuangan, kontribusi, dan distribusi ekonomi yang bersinergi dengan kelestarian lingkungan;
- b. Membangun Keunggulan Insan Perusahaan: mengelola sumber daya manusia, menciptakan pemimpin masa depan;

- c. Bersinergi bersama lingkungan dan masyarakat: menjaga kelestarian bersama, bangga ber-Indonesia.
- d. Tata Kelola Berkelanjutan: menerapkan tata kelola berkelanjutan, menjaga prinsip anti *fraud* dan anti korupsi, mengelola manajemen risiko, menjalin kebersamaan dengan pemangku kepentingan.

Contoh #2 dari salah satu perusahaan nasional:

- a. Menjadi penggerak program hijau perusahaan dalam bentuk:
 - 1) *Green building* di lingkungan kantor pusat, seluruh unit kerja atau dimanapun perusahaan beraktivitas.
 - 2) Efisiensi konsumsi/pemanfaatan energi.
 - 3) Efisiensi pemakaian air.
 - 4) Pengelolaan dan pengurangan limbah.
 - 5) Efisiensi pemakaian dan penggunaan kembali kertas.
 - 6) Meminimalisir resiko pemanasan global.
- b. Penyaluran pembiayaan mikro kepada UMKM di Indonesia.
- c. Penyaluran pembiayaan dengan skema khusus kepada seluruh rumah tangga di wilayah Indonesia yang rentan bencana.
- d. Penyelarasan dan penerapan prinsip GCG menuju tata kelola keberlanjutan.

3. Alokasi Penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan kegiatan TJSL

Diisi dengan penjelasan mengenai macam kegiatan yang akan dijalankan dari penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan.

4. Tantangan dan Rencana ke Depan

Diisi dengan penjelasan mengenai identifikasi tantangan dan hambatan dari lingkungan internal dan eksternal yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan rencana akses, serta jelaskan rencana mitigasi dari tantangan dan hambatan tersebut yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut sehingga kegiatan/program dapat tetap dijalankan dan mencapai tujuan.

E. Tindak Lanjut RAKB

Pada bagian ini, lembaga/perusahaan harus menguraikan tindak lanjut satu tahun ke depan dari penerapan RAKB setelah rencana aksi dilakukan selama satu tahun dan bagaimana konsistensi indikator kinerja yang akan digunakan di tahun-tahun mendatang. Bagian ini untuk menunjukkan bahwa program Keuangan Berkelanjutan berkesinambungan tahun demi tahun dan memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat dijaga keberlanjutannya setiap tahunnya.

Selanjutnya, PP/PPS menetapkan tindak lanjut RAKB apabila diperlukan perbaikan atau perubahan dengan tetap merujuk kepada RAKB jangka panjang yang dapat berupa:

1. Mengkaji ulang indikator kinerja yang digunakan untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan realisasi program Keuangan Berkelanjutan yang telah dilaksanakan;
2. Menilai kesinambungan program Keuangan Berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ditentukan. Sistem monitoring dan evaluasi penilaian RAKB secara keseluruhan, meliputi;
 - Pegawai, pejabat, dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi;
 - Penentuan waktu untuk mengukur realisasi RAKB;
 - Tindak lanjut dari RAKB; dan
 - Mitigasi risiko dalam hal RAKB tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan.


Pengukuran realisasi mempertimbangkan pula pencapaian target atas setiap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan. Pada tahun pertama penyampaian RAKB, bagian ini dikosongkan.

G. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas pelaksanaan dan pencapaian program aksi, termasuk tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lembaga/perusahaan menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk setiap rencana aksi, termasuk metode dan tahapan monitoring dan evaluasi, serta tindakan yang dilakukan dalam hal terdapat deviasi antara realisasi dan rencana aksi.



BAB V
LAPORAN
KEBERLANJUTAN
(SUSTAINABILITY REPORT)



BAB V

LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)

A. Laporan Keberlanjutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 POJK Keuangan Berkelanjutan, LJK, emiten dan perusahaan publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan. Petunjuk teknis ini memberikan gambaran tentang Laporan Keberlanjutan dan contoh pengungkapan untuk setiap indikator yang dimaksud. Apabila prioritas akan diberlakukan untuk pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan bagi PP/PPS maka urutan prioritas untuk pemuatan Laporan Keberlanjutan adalah sebagaimana telah disampaikan pada Bab II Petunjuk Teknis ini.

Laporan Keberlanjutan mengukur, menyatakan, dan menjadi aspek akuntabilitas bagi kinerja organisasi terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 POJK Keuangan Berkelanjutan, dinyatakan bahwa Laporan Berkelanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu PP/PPS dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Laporan ini memuat komitmen organisasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* secara nyata.

Oleh karenanya, Laporan Keberlanjutan perlu menunjukkan pergerakan kemajuan atas peningkatan transparansi dan aktivitas bisnis yang dilakukan secara etis dan akuntabel, serta memberikan gambaran risiko, tantangan, dan strategi untuk mengatasinya. Laporan Keberlanjutan memberikan informasi yang lebih strategis untuk posisi dan aktivitas organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan kata lain, perusahaan harus menyampaikan informasi atas dampak positif dan negatif dari kegiatan operasionalnya sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.



Laporan Keberlanjutan menjadi alat perusahaan untuk menerapkan tujuan, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan dalam rangka membuat operasi mereka lebih berkelanjutan dan efisien, terutama dengan adanya dinamika perubahan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang semakin cepat. Di dalam Laporan Keberlanjutan, terdapat informasi kuantitatif dan kualitatif pada

setiap aspek keuangan maupun ekonomi, sosial atau etika, dan kinerja lingkungan yang disampaikan dengan prioritas kinerja sesuai dengan risiko perusahaan.

Perusahaan membutuhkan Laporan Keberlanjutan untuk mengukur dan melakukan penilaian serta evaluasi terhadap kinerjanya secara menyeluruh. Kesadaran akan kebutuhan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan secara komprehensif akan berdampak positif pada kinerja organisasi itu sendiri. Mengadopsi aktivitas berkelanjutan dan melaporkan dampak operasional akan membawa keuntungan bagi perusahaan, seperti keberlanjutan dan perluasan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya kompetisi, kenaikan nilai saham, reputasi organisasi, kepuasan dan loyalitas konsumen, identifikasi kebutuhan pemangku kepentingan, menarik pekerja berkualitas, meningkatkan motivasi pekerja, meningkatkan penghematan biaya, mencegah konflik pemangku kepentingan, serta menurunkan risiko.



Standarisasi dalam penyampaian Laporan Keberlanjutan sangat penting agar penilaian, pengukuran, dan bahkan perbandingan dilakukan dengan lebih seimbang. Untuk itu, semua lembaga keuangan wajib menyusun Laporan Keberlanjutan dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II POJK Keuangan Berkelanjutan.

Pengungkapan dan metrik yang disepakati secara internasional tetap dapat digunakan sebagai tambahan untuk meningkatkan daya evaluatif yang terkandung dalam Laporan Keberlanjutan, sehingga memberikan tambahan informasi kepada pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan.

Dengan demikian, maka pedoman pengungkapan dalam Laporan Keberlanjutan di Indonesia tetap sejalan dengan arah pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah, tetap mendukung komitmen global untuk menjaga keberlanjutan dalam konteks yang lebih luas, serta memenuhi permintaan dan kebutuhan pemangku kepentingan internasional.

Laporan Keberlanjutan berisi pengungkapan informasi dan hasil kinerja keberlanjutan dalam periode laporan dalam konteks komitmen organisasional, strategi, dan pendekatan manajemen. Tujuan laporan ini, di antaranya:

1. Menjadi alat ukur bagi regulator dalam melakukan evaluasi dan menilai kinerja keberlanjutan organisasi;
2. Menjadi alat ukur bagi internal organisasi dalam melakukan evaluasi dan menilai kinerja keberlanjutan organisasi;
3. Menjadi alat ukur bagi pemangku kepentingan eksternal lainnya untuk menguji/uji banding (*benchmark*) dan menilai kinerja keberlanjutan yang mematuhi hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiasi sukarela (*voluntary initiative*);
4. Menunjukkan komitmen organisasi dalam mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekspektasi tentang pembangunan berkelanjutan; dan
5. Mendapatkan apresiasi dari pihak di luar organisasi.

Semua dokumen kerangka laporan harus dikembangkan melalui proses hasil dialog antara pemangku kepentingan, baik dari kalangan bisnis, komunitas, investor, karyawan, pemasok, akademis, regulator, dan lainnya. Semua dokumen kerangka laporan dikembangkan secara terus menerus, yang artinya dokumen ini dapat disesuaikan dan diubah pada waktu tertentu bila diperlukan. Kerangka Laporan Keberlanjutan menyediakan kerangka yang diterima umum sebagai wadah untuk melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Informasi lain dapat ditambahkan melebihi kerangka umum yang dimaksud dalam Lampiran II POJK Keuangan Berkelanjutan, sepanjang informasi tersebut penting dan dibutuhkan oleh pemangku kepentingan organisasi.

Selanjutnya, petunjuk teknis ini akan menjelaskan maksud penyampaian Laporan Keberlanjutan sesuai dengan POJK Keuangan Berkelanjutan. Dalam ketentuan Pasal 7 POJK Keuangan Berkelanjutan disebutkan adanya kewajiban organisasi dalam menyusun RAKB. RAKB merupakan dasar bagi organisasi dalam melakukan kinerja keberlanjutan, dan dengan demikian maka isi Laporan Keberlanjutan harus merujuk pada RAKB yang telah disusun. Demikian pula, isi Laporan Keberlanjutan wajib merujuk pada Lampiran II POJK Keuangan Berkelanjutan dan apabila ada bagian informasi yang tidak disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan, maka hal ini harus diberikan penjelasan.

Petunjuk teknis ini memberikan contoh penerapan penyampaian informasi dalam Laporan Keberlanjutan sesuai dengan kerangka umum yang terdapat dalam Lampiran II POJK Keuangan Berkelanjutan. Pemberian contoh penyampaian informasi disesuaikan dengan komponen penomoran dalam Lampiran II POJK Keuangan Berkelanjutan, namun demikian contoh yang diberikan tidak untuk diikuti secara persis, tetapi lebih untuk membantu memberikan pemahaman yang sama dari setiap pengungkapan.

B. Data Portofolio Kegiatan Usaha Berkelanjutan

Data portofolio kegiatan usaha berkelanjutan dari PP/PPS adalah data yang bersumber dari seluruh alokasi portofolio kepada klien yang memenuhi 12 (dua belas) KKUB. Data ini dapat diperoleh oleh pengawas sektor pembiayaan dari Laporan Berkelanjutan yang dikumpulkan oleh PP/PPS setelah satu tahun pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan.

Pencatatan data portofolio hanya berlaku untuk perusahaan PP/PPS yang memiliki klien perusahaan yang bergerak pada sektor-sektor ekonomi tertentu dimana proyek investasi dari klien tersebut memiliki risiko dari masalah sosial dan lingkungan hidup.

C. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Standardisasi dalam penyampaian Laporan Keberlanjutan sangat penting agar penilaian, pengukuran, dan perbandingan dilakukan dengan lebih seimbang. LJKNB menyusun laporan dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II POJK Keuangan Berkelanjutan dengan mengacu RAKB yang telah disusun. Dalam hal diperlukan, lingkup Laporan Keberlanjutan dapat diperluas sesuai kebutuhan, termasuk dengan mengacu kepada standar internasional sebagai tambahan untuk meningkatkan daya evaluatif (termasuk respon atas umpan balik) LJKNB terhadap pemangku kepentingan.

D. Format Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Berikut adalah penjelasan dari isi Laporan Keberlanjutan:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Strategi keberlanjutan merupakan terjemahan komprehensif dari visi dan misi dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mencakup target waktu (jangka panjang dan pendek), pengelolaan risiko dan hasil yang ingin dicapai. Pengungkapan atas strategi keberlanjutan disampaikan sesuai dengan tujuan atau strategi pada RAKB.

2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

Bagian ini memuat ringkasan kinerja PP/PPS selama 3 (tiga) tahun terakhir pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang menyatu pada portofolio produk dan/atau jasa PP/PPS. Sebagai tambahan, PP/PPS dapat mengungkapkan kegiatan operasional internal yang memberikan dampak pada sosial dan lingkungan hidup.

Pengungkapan ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan dapat disampaikan dalam bentuk narasi, ilustrasi, atau tabel. Dalam hal PP/PPS berusia kurang dari 3 tahun dan data belum tersedia, maka ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan disajikan sebagaimana data yang tersedia.

a. Aspek ekonomi, memuat informasi mengenai kinerja ekonomi yang berkelanjutan, paling sedikit meliputi

- 1) Kuantitas produksi atau jasa yang dijual;
- 2) Pendapatan operasional PP/PPS;
- 3) Laba atau rugi bersih PP/PPS;
- 4) Produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan/produk ramah lingkungan; dan
- 5) Keterlibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan.

Contoh:

Tabel 5.1 Ikhtisar Kinerja Aspek Ekonomi

Uraian/Tahun	2021	2020	2019
Pendapatan operasional PP/PPS (IDR)*	xx	xx	xx
Laba bersih PP/PPS (IDR)*	xx	xx	xx
Kinerja Aspek Ekonomi terkait Keberlanjutan			
Jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan	xx	xx	xx
Nominal produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (IDR)	xx	xx	xx
Persentase total <i>portofolio</i> kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total <i>portofolio</i> (%)	xx	xx	

b. Aspek lingkungan hidup memuat ringkasan informasi tentang kegiatan PP/PPS yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan, mencakup:

- 1) Penggunaan energi (misalnya listrik dan air), bangunan hijau, efisiensi penggunaan kertas dan plastik. Contoh: Penggunaan *chiller* menghemat biaya xx% di tahun 2024, penerapan *e-office* mengurangi penggunaan kertas sebanyak XX rim ekuivalen dengan RpXXX,-.
- 2) Pengurangan emisi yang dihasilkan (bagi PP/PPS yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup);
- 3) Pengurangan limbah yang dihasilkan (bagi PP/PPS yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup).
- 4) Kegiatan TJSL yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Contoh: Pemberian bantuan berupa penyediaan sarana.

Produksi pertanian kepada petani swadaya yang belum memenuhi syarat pembiayaan komersial di provinsi xxx sebesar RpXXX, terselenggaranya kegiatan sosialisasi terkait lingkungan hidup sebanyak xxx kali pada tahun 2024.

c. Aspek sosial, memuat ringkasan informasi tentang dampak positif dan negatif dari kegiatan PP/PPS yang berkaitan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah dan dana), yang antara lain mencakup:

- 1) Kinerja internal. Contoh: terkait ketenagakerjaan yang diukur dari proporsi jumlah pengurus PP/PPS dan kepala cabang berdasarkan jenis kelamin, proporsi jumlah pegawai yang berasal dari daerah setempat;
- 2) Alokasi pendanaan TJSL pada aktivitas dengan dampak sosial yang tinggi. Contoh: Alokasi dana TJSL untuk penyediaan fasilitas beasiswa terhadap masyarakat kurang mampu sebesar Rp x , meningkatkan xx% dibandingkan tahun sebelumnya; dan/atau
- 3) Kegiatan TJSL yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan mendukung bisnis inti PP/PPS. Contoh: bantuan kegiatan pendampingan bagi UMK di kota xxx sebesar Rp x pada tahun 2023.

3. Profil Singkat, paling sedikit memuat:

- a. Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan PP/PPS;
Visi dan misi : sesuai RAKB.
Nilai keberlanjutan : budaya PP/PPS (*corporate culture*).
Perusahaan dapat menerbitkan penjelasan atas cakupan visi misi, dan nilai perusahaan yang telah ada, dengan mengaitkannya dengan aspek keberlanjutan yang relevan dengan tujuan dan strategi Perusahaan;
- b. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, alamat surat elektronik, dan laman PP/PPS, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan PP/PPS;
- c. Skala usaha PP/PPS secara singkat, meliputi: total aset dan total liabilitas (dalam jutaan rupiah); jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabaran, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; persentase kepemilikan saham; dan wilayah operasional;
- d. Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan, contoh: pembiayaan automotif, pembiayaan UMKM;
- e. Keanggotaan pada asosiasi regional/nasional/lokal, misalnya: PP/PPS XXX menjadi anggota Asosiasi XXX sejak tahun 2010; dan
- f. Perubahan PP/PPS yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.

4. Penjelasan Direksi

Bagian ini berisi pernyataan direksi PP/PPS terkait ringkasan pencapaian kinerja, tantangan, dan strategi, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, dan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi singkat terkait kebijakan PP/PPS untuk merespon tantangan dalam penerapan strategi keberlanjutan, serta upaya membangun budaya keberlanjutan di internal PP/PPS untuk mendukung pencapaian kinerja keberlanjutan secara konsisten dan berkelanjutan. Pernyataan direksi antara lain meliputi:
 - 1) Penyampaian interpretasi nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan program keuangan keberlanjutan;
 - 2) Respon PP/PPS terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;
 - 3) Komitmen pimpinan dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;

- 4) Pencapaian kinerja Keuangan Berkelanjutan; dan
 - 5) Tantangan pencapaian kinerja dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- b. Informasi singkat terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan memuat:
- 1) Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) dibandingkan dengan target; dan
 - 2) Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan.
- c. Informasi singkat mengenai strategi pencapaian target, paling sedikit mencakup:
- 1) Informasi pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
 - 2) Pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan
 - 3) Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi aspek keberlanjutan PP/PPS.

5. Tata Kelola Keberlanjutan

Bagian ini menyampaikan komitmen PP/PPS dalam menjalankan tata kelola dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, yang memuat:

- a. Uraian mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- Contoh:**
- Direksi bertanggung jawab memastikan tata kelola dan standar prosedur operasional PP/PPS telah mencakup prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan;
 - Pegawai menjalankan program Keuangan Berkelanjutan yang telah dirumuskan.
- b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan, misalnya melalui pelatihan.
- Contoh:**
- Selama tahun 2023, Direksi yang bertanggung jawab atas aktivitas pembiayaan mengikuti pelatihan Keuangan Berkelanjutan;
 - Kepala unit manajemen risiko dan kepala unit bisnis mengikuti pelatihan analisis lingkungan.

- c. Penjelasan mengenai prosedur PP/PPS dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen perusahaan.

Contoh:

- PP/PPS telah memiliki SPO manajemen risiko terkait aspek lingkungan hidup dan sosial.
- Bagian dari prosedur pelaksanaan ini adalah:
 - 1) Direktur secara berkala melakukan evaluasi pencapaian target portofolio yang mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh penanggung jawab terkait;
 - 2) Hasil dari perencanaan, pelaksanaan dan target pembiayaan dilaporkan oleh Direktur xx kepada Direktur Utama sebagai salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakannya.

- d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi:

- 1) Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (*assessment*) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya;
- 2) Pendekatan yang digunakan PP/PPS dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.

Contoh:

PP/PPS melibatkan pemangku kepentingan dengan melakukan diskusi tatap muka bersama konsumen, praktisi, akademisi, serta mendapatkan umpan balik melalui kuesioner kepada pemegang saham, pegawai, rekanan, media massa, dan pemerintah.

- e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan. Bagian ini memuat informasi ringkas tentang permasalahan dan perkembangan dari penerapan tata kelola berkelanjutan saat ini. Permasalahan dapat mencakup permasalahan operasional dan kondisi eksternal. Sementara, informasi perkembangan dapat mencakup upaya PP/PPS dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

6. Kinerja Keberlanjutan

Bagian ini menjelaskan komitmen PP/PPS dalam membangun budaya keberlanjutan dan melakukan sosialisasi mengenai budaya keberlanjutan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan. Budaya keberlanjutan ini penting dibangun untuk mencapai kinerja keberlanjutan.

Bagian ini juga menyampaikan secara rinci kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup menyatu pada *portofolio* produk dan/atau jasa PP/PPS. Pengungkapan kinerja aspek keberlanjutan dapat disampaikan melalui narasi dan/atau dalam bentuk ilustrasi atau tabel. Contoh:

- PP/PPS berkomitmen dalam meminimalkan penggunaan kertas.
- PP/PPS berkomitmen untuk mengganti seluruh lampu *non-LED* menjadi lampu *LED*.
- Dalam rangka efisiensi energi, pada tahun 2024 PP/PPS telah berhasil mengganti mesin pendingin ruangan konvensional menjadi mesin pendingin ruangan ramah lingkungan di kantor pusat dan 5 (lima) kantor cabang. Kegiatan ini dapat menghemat biaya sekitar xx% ekuivalen dengan Rp xxx,-.

7. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada)

Bagian ini menyampaikan pernyataan hasil verifikasi dari pihak independen (*assurance independent statement*) atas isi Laporan Keberlanjutan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, terutama investor.

Proses verifikasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan dalam laporan keberlanjutan. Proses ini dilakukan dengan memeriksa bukti dokumen, wawancara atau klarifikasi informasi yang disampaikan dalam laporan, melalui sampel dengan menitikberatkan pada informasi yang material.

Proses verifikasi harus dilakukan oleh pihak independen yang tidak terlibat dalam proses pembuatan laporan, sehingga tidak ada benturan kepentingan dan kualitas proses verifikasi tetap terjaga. Hasil dari verifikasi adalah pernyataan independen atau *assurance independent statement*, yang dimuat dalam Laporan Keberlanjutan. Pihak verifikasi adalah lembaga yang mempunyai pengalaman dan kredibel dalam melakukan verifikasi Laporan Keberlanjutan.

Contoh :

Laporan Keberlanjutan ini telah diverifikasi oleh xx, sebuah lembaga independen dan kredibel untuk melakukan verifikasi. Proses verifikasi dilakukan pada tanggal xx hingga xx di xx. Proses didahului dengan memeriksa xx. Hasil verifikasi adalah pernyataan verifikasi independen dan laporan manajemen berupa *input* perbaikan Laporan Keberlanjutan selanjutnya.


8. Lembar Umpan Balik (*Feedback*) untuk Pembaca (jika ada)

Bagian ini menyajikan lembar umpan balik bagi pemangku kepentingan untuk menunjukkan keterbukaan LJKNB dalam menerima *input* perbaikan atas Laporan Keberlanjutan. Tanggapan dari lembar umpan balik merupakan salah satu bagian dari keterlibatan pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan.





BAB VI
DANA TANGGUNG
JAWAB SOSIAL
LINGKUNGAN (TJSL)
UNTUK MENDUKUNG
PENERAPAN KEUANGAN
BERKELANJUTAN



BAB VI

DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN (TJSL) UNTUK Mendukung Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Berdasarkan Pasal 8 POJK Keuangan Berkelanjutan, PP/PPS dapat mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan. Alokasi dana TJSL harus dituangkan dalam RAKB, sedangkan target penerima program dana TJSL adalah klien dan/atau calon klien.

Selanjutnya, laporan penggunaan dana tersebut harus dituangkan dalam Laporan Keberlanjutan setiap tahun. Mengenai besaran alokasi penggunaan dana TJSL disesuaikan dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing PP/PPS.

Bentuk kegiatan TJSL PP/PPS yang dapat mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain:

- 1) Kegiatan yang memiliki dampak positif pada kondisi sosial dan lingkungan hidup, atau menghindari dampak negatif dengan menerapkan aktivitas mitigasi. Contoh:
 - a) Mendukung petani dalam mengadopsi praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik, rotasi tanaman, atau *agroforestry*.
 - b) Program penyuluhan tentang perubahan iklim: mengadakan seminar atau kampanye untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak perubahan iklim dan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil oleh individu dan bisnis.
- 2) Kegiatan yang dapat berimplikasi pada peningkatan dan pencapaian tujuan Keuangan Berkelanjutan, khususnya di lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan dan secara umum di Indonesia. Contoh:

a) Menyediakan pelatihan atau pendampingan untuk membantu UMKM mengakses produk keuangan yang lebih baik.

[Tujuan ini berkontribusi terhadap SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui pemberdayaan UMKM].


b) Menyediakan beasiswa atau dukungan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan tinggi.

[Tujuan ini berkontribusi terhadap SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) yaitu menyediakan akses ke pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan]

Apabila prioritas akan diberlakukan untuk pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan bagi pembiayaan maka urutan prioritas untuk alokasi dana TJSJ adalah sebagaimana diatur pada Bab II Petunjuk Teknis ini.



BAB VII
KEGIATAN
BERKELANJUTAN DAN
SDGs



BAB VII

KEGIATAN BERKELANJUTAN DAN SDGs

Petunjuk Teknis ini mengharuskan PP/PPS untuk mempertimbangkan ketergantungan dan dampak operasi fisik serta investasinya terhadap iklim, masyarakat dan lingkungan, dan memutuskan tujuan PP/PPS sehubungan dengan penerapan Prinsip-Prinsip Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan POJK Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia.

Untuk melakukan hal ini, sangat penting bagi PP untuk memiliki kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan Bisnis Berkelanjutan.

Bab ini menjelaskan empat kerangka definisi bisnis berkelanjutan di Indonesia :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.
- b. Taksonomi Berkelanjutan OJK Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia.
- c. POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.



Bisnis yang termasuk dalam satu atau lebih kerangka acuan ini harus dianggap sebagai Bisnis Berkelanjutan sesuai dengan tujuan Petunjuk Teknis ini.

Selain itu, bab ini juga menjelaskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB dan hubungannya dengan definisi kegiatan berkelanjutan.

A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik

Pada 18 Juli 2017, OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Ini adalah langkah pertama OJK dalam upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan jasa keuangan Indonesia.

POJK ini diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam sektor keuangan. Latar belakang regulasi ini didorong oleh kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam operasional lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik guna mendukung pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan serta mengurangi risiko terkait isu lingkungan dan sosial. Selain itu, regulasi ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap target-target Pembangunan yang diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Melalui POJK Keuangan Berkelanjutan, OJK bertujuan menciptakan kerangka kerja yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan penilaian dan pelaporan terhadap faktor-faktor keberlanjutan dalam kegiatan bisnis mereka.

Implementasi peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik, sehingga sektor keuangan Indonesia dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang inklusif dan ramah lingkungan.

Dalam POJK Keuangan Berkelanjutan definisi dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya. Implementasi produk Keuangan Berkelanjutan dilaksanakan dengan menerapkan:



- 1) Prinsip investasi bertanggung jawab;
- 2) Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
- 3) Prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup;
- 4) Prinsip tata kelola;
- 5) Prinsip komunikasi yang informatif;
- 6) Prinsip inklusif;
- 7) Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan
- 8) Prinsip koordinasi dan kolaborasi.

B. Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

Pada tanggal 20 Februari 2024, OJK menerbitkan TKBI, yang merupakan transformasi dari Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0. TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan TPB/SDGs yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial, serta digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *Net Zero Emission* Indonesia tahun 2060 atau lebih awal.

TKBI disusun dengan menekankan pada prinsip *scientific and credible interoperable* dan mendukung kepentingan nasional, serta inklusif. Kerangka, elemen, dan kriteria TKBI mengacu pada *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance* dan kebijakan nasional sebagai referensi utamanya, dengan mengadopsi empat tujuan lingkungan (*Environmental Objective*), yaitu *EO1-Climate Change Mitigation*, *EO2-Climate Change Adaptation*, *EO3-Protection*

of Healthy Ecosystems and Biodiversity dan EO4-Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy; dan tiga kriteria esensial (EC), yaitu EC1-Do No Significant Harm, EC2-Remedial Measure ro Transition, dan EC3-Social Aspect. Terdapat dua pendekatan dalam penilaian aktivitas yaitu *Technical Screening Criteria (TSC)* untuk segmen korporasi/non-UMKM dan *Sector Agnostic Decision Tree (SDT)* untuk segmen UMKM. Hasil akhir dari proses penilaian TKBI yaitu aktivitas diklasifikasikan menjadi “Hijau” atau “Transisi”. Apabila tidak memenuhi kedua klasifikasi tersebut maka aktivitas dinilai “Tidak Memenuhi Klasifikasi”.

Ruang Lingkup TKBI mencakup *Nationally Determined Contributions (NDC) related sector* (serta perubahannya). Berdasarkan *Enhanced NDC Indonesia tahun 2022*, terdapat lima fokus sektor yaitu *Energy, Waste, Industry Processes and Product Use (IPPU)*, *Agriculture* dan *Forestry and Other Land Use (FOLU)*. Agar selaras dengan perkembangan kebijakan di nasional dan kawasan, penyusunan TKBI dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2024 dengan fokus sektor pertama yaitu sektor energi, kemudian dilanjutkan dengan *NDC related sector* lainnya pada tahun-tahun berikutnya.

C. Peraturan OJK Nomor 18 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan:

Peraturan OJK Nomor 18 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan menetapkan 11 kategori kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan ramah lingkungan untuk Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dengan memperluas, Sukuk Berwawasan Lingkungan (*Green Sukuk*), Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) Berwawasan Sosial (*social bonds/sukuk*), EBUS Keberlanjutan (*sustainability bonds/sukuk*), Sukuk Wakaf, dan EBUS Terkait Keberlanjutan (*sustainability-linked bond*).

Prinsip-prinsip ini diambil dari Prinsip Obligasi Hijau yang diterima secara internasional dari Asosiasi Pasar Modal Internasional (ICMA). Peraturan Teknis POJK Keuangan Berkelanjutan tentang Bank menambahkan kategori kedua belas untuk Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM). Kedua belas kategori tersebut adalah sebagai berikut: 1) Energi Terbarukan; 2) Efisiensi Energi; 3) Pencegahan dan Pengendalian Polusi; 4) Pengelolaan SDA Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan; 5) Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air; 6) Transportasi Ramah Lingkungan; 7) Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan; 8) Pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 9) Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi; 9) Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi; 10) Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional; 11) Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya; 12) Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

LAMPIRAN

Tabel tentang Acuan Regulasi tentang Sektor Unggulan Prioritas

Pengaturan	Mengenai
RPJMN 2020-2024 (versi terakhir)	<p>RPJMN memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Agenda Prioritas Pertama dari Prioritas Nasional Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi:<ol style="list-style-type: none">a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan menguatkan peningkatan energi baru terbarukan;b. Peningkatan kuantitas/ketersediaan sumber daya air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;c. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi sektor pangan;d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;e. Penguatan kewirausahaan dan UMKM;f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.2. Agenda Prioritas Keenam: Dari Prioritas Nasional tentang Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Penanganan Bencana dan Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon:<ol style="list-style-type: none">a. Pembangunan Energi Berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan:<ol style="list-style-type: none">(1) Pengelolaan energi baru terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dan bahan baku rendah karbon serta(2) Efisiensi dan konservasi energi.b. Pemulihan Lahan Berkelanjutan yang dilaksanakan dengan:<ol style="list-style-type: none">(1) Restorasi dan pengelolaan lahan gambut,

LAMPIRAN

Pengaturan

Mengenai

- (2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan,
- (3) Pengurangan laju deforestasi serta
- (4) Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian.
- c. Penanganan Limbah yang dilaksanakan dengan
 - (1) Pengurangan sampah domestik dan
 - (2) Pengelolaan limbah cair.
- d. Pengembangan industri hijau yang dilaksanakan dengan
 - (1) Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri,
 - (2) Penerapan modifikasi proses dan teknologi; serta
 - (3) Manajemen limbah industri.
- e. Rendah Karbon
 - Pesisir dan Laut yang dilaksanakan dengan pelaksanaan Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan (mangrove, padang lamun, terumbu karang, estuari, dan hutan pantai).

Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Lampiran Perpres tersebut memuat 17 TPB. Dibawah ini 7 (tujuh) TPB yang relevan dengan strategi ekonomi hijau:

- TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
- TPB 7 : Energi Bersih dan Terjangkau
- TPB 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- TPB 11 : Kota dan Komunitas Yang Berkelanjutan
- TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim
- TPB 14 : Ekosistem Lautan
- TPB 15 : Ekosistem Daratan

LAMPIRAN

Pengaturan

Mengenai

UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konversi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)

Sektor prioritas untuk agenda perubahan iklim yaitu:

1. Energi
2. Industri
3. Kehutanan
4. Pertanian
5. Limbah

UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PP No. 5/2021 yang merupakan Peraturan Turunan dari UU Cipta Kerja memuat:

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pertanian;
3. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Energi dan sumber daya mineral;
5. Ketenaganukliran;
6. Perindustrian;
7. Perdagangan;
8. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
9. Transportasi;
10. Kesehatan, obat, dan makanan;
11. Pendidikan dan kebudayaan;
12. Pariwisata;
13. Keagamaan;
14. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
15. Transaksi elektronik;
16. Pertahanan dan keamanan; dan
17. Ketenagakerjaan.

POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan

POJK tersebut memuat:

1. Energi Terbarukan;
2. Efisiensi Energi;
3. Pencegahan dan Pengendalian Polusi;
4. Pengelolaan SDA Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan;

LAMPIRAN

Pengaturan

Mengenai

5. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air;
6. Transportasi Ramah Lingkungan;
7. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan;
8. Adaptasi Perubahan Iklim;
9. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi;
10. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional;
11. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya;
12. Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).